

**PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

(TESIS)

Oleh

JHON EJ SITUMORANG



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK. (Studi Kasus di Polda Lampung)

**Oleh
JHON E.J SITUMORANG**

Tindak Pidana Persetubuhan anak saat sekarang ini semakin meningkat khususnya terjadi dikalangan keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri atau teman dekat korban. Untuk menangani tindak pidana persetubuhan anak kepolisian Republik Indonesia memiliki peran melalui penyidik untuk bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum demi terciptanya ketertiban, mengingat hukum sebagai pedoman bagi manusia untuk membatasi tingkah laku dan perbuatan yang dapat merugikan serta sebagai pemberi efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana peran penyidik dalam menangani tindak pidana persetubuhan anak dan mengapa terjadi faktor-faktor yang menghambat peran kepolisian dalam upaya menangani tindak pidana persetubuhan anak?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dilakukan wawancara dengan nara sumber atau aparat penegak hukum, kemudian penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa peran penyidik kepolisian, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif agar mudah dipahami.

Hasil penelitian yang diperoleh terhadap tindak pidana persetubuhan anak di Polda Lampung adalah bahwa peran penyidik dalam menangani persetubuhan anak terdiri dari tiga peran yaitu peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Peran yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian adalah peran normatif yaitu peran dilakukan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. dan Peran faktual yaitu peran yang dilakukan oleh penyidik kepolisian yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata berdasarkan tugas dan wewenangnya. Sedangkan peran ideal yang dijalankan oleh penyidik kepolisian yang berdasarkan nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem belum dapat dijalankan mengingat adanya beberapa hambatan dan kekurangan. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh penyidik adalah faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, dan faktor masyarakat serta faktor budaya.

Saran yang disampaikan oleh penulis agar sebaiknya jumlah penyidik yang mempunyai kompetensi di bidang penanganan anak ditambah, dan perlu dilengkapi sarana prasarana berupa ruang khusus pemeriksaan anak, kendaraan dinas dan ahli psikiater untuk mendampingi korban agar proses penyidikan berjalan dengan cepat.

Kata kunci: Peran Penyidik, Tindak Pidana Persetubuhan, Anak

ABSTRACT

THE ROLE OF THE INVESTIGATORS IN HANDLING THE CRIMINAL ACT OF CHILD INVOLVEMENT.

By
JHON EJ SITUMORANG

The crime of child sexual intercourse is currently increasing, especially among families and carried out by the victim's family or close friends of the victim. The police have a role through investigators to protect, protect and serve the community and carry out law enforcement for the sake of creating order. The problem in writing this thesis is what is the role of investigators in dealing with criminal acts of child sexual intercourse and what are the factors that hinder the role of the police in dealing with criminal acts of child sexual intercourse?

This study uses a normative juridical and empirical juridical approach. Normative research is carried out on theoretical matters of legal principles, while the empirical approach is carried out to study the law in reality in the form of legal opinions, attitudes and behavior.

The results of the research obtained on the crime of child sexual intercourse at the Lampung Regional Police are that in 2019 it reached 95 cases, in 2020 it reached 100 cases, and in 2021 it reached 125 cases. This case occurs because children are very weak people so that the perpetrators are free to have intercourse, especially when accompanied by threats and persuasion, so that the perpetrators feel safe in having intercourse with children. The role of the investigator is to maintain public security and order, enforce the law, and provide protection, protection and service to the community. carry out functions such as providing police services to the public in the form of receiving and handling reports or complaints, requests for assistance or assistance, making arrests, detentions, searches, investigations and investigations of suspects.

The suggestion submitted by the author should be that the number of investigators and investigators who have competence is increased and needs to be equipped with equipment in the form of forensic laboratories in each regional police, so that the investigation process runs quickly.

Keywords: *The Role of Investigators, Handling Sexual Intercourse, Children*

**PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

Oleh

JHON E.J SITUMORANG

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN ANAK
(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**

Nama Mahasiswa : ***Jhon EJ Situmorang***

Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011102

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing




Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 19550106 198003 2 001



Ria Wierma, S.H., M.Hum., Ph.D
NIP. 19800929 200810 2 023

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

: Prof.Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



Sekretaris

: Ria Wierma, S.H., M.Hum., Ph.D




Penguji Utama

: Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.



Anggota Penguji

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Anggota Penguji

: Dr. Rudi Nastamiharja, S.H., D.E.A.




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.

NIP. 19710415 199803 1 003

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 12 Januari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus di Polda Lampung)"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulisan lain dengan tata cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang sepenuhnya disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,
Pembuat Pernyataan

2023




John EJ Situmorang
NPM. 2122011102

RIWAYAT HIDUP



Jhon E.J Situmorang dilahirkan di Pane Tongah Kab. Simalungun, pada tanggal 09 September 1983, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, buah kasih dari pasangan Bapak Komser Situmorang dan Ibu Rosdiana Sidabalok. Riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar SDN 2 Pane Tongah diselesaikan pada Tahun 1995, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pane Tongah diselesaikan pada Tahun 1998, dan SMU Methodist Pematang Siantar Tahun 1999-2000 kemudian pindah ke SMU Parulian 2 Medan yang diselesaikan pada Tahun 2001. Pada Tahun 2009 melanjutkan Pendidikan Sarjana Program Ilmu Hukum (S1) di STIH Muhammadiyah Kota Bumi Kab. Lampung Utara namun sempat terhenti karena cuti, tahun 2017 pindah ke Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai dan meraih gelar sarjana hukum pada Tahun 2019. Pada Tahun 2021 melanjutkan Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan lulus pada Tahun 2023.

MOTTO

**Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu, dan
mendatangkan sukacita kepadamu.**

Amsal 29:17

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Kecilku Ini Kepada:

Orangtuaku tersayang Bapak Komser Situmorang (alm), dan

Ibuku Rosdiana Sidabalok

Isteri ku tercinta drg. Erika K Sitompul

Anak pertamaku Christian E.J Situmorang

Anak Keduaku Christina A.J Situmorang

Almamater tercintaku, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul “Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Persetubuhan Anak. Studi Kasus di Polda Lampung”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan motivasi, serta doa para pihak yang telah banyak membantu. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Ria Wierma, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.

7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini
8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.
9. Bapak Dr. Rudi Nastamiharja, S.H., D.E.A, selaku Anggota Penguji, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas semua bantuan dan kemudahan yang penulis dapatkan sejak awal sampai dengan akhir perkuliahan, serta dalam proses penyusunan tesis sampai dengan ujian akhirtesis ini.
11. Istri tercinta, drg. Erika K Sitompul dan kedua anak saya yang selalu mendoakan dan mensupport penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
12. Kedua orangtua dan ke tiga adik saya yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi sahabat yang luar biasa, terima kasih atas dukungan, bantuannya dan waktu kebersamaan dari awal kuliah sampai dengan penulis menyelesaikan tesis ini. Semoga persahabatan tak kan pernah hilang ditelan waktu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 2023

Penulis,

Jhon E.J Situmorang

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	15
	1. Permasalahan	15
	2. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
	1. Tujuan Penelitian	16
	2. Kegunaan Penelitian	16
	D. Kerangka Pemikiran.....	17
	1. Alur Pikir	17
	2. Kerangka Teoritis.....	18
	3. Konseptual	23
	E. Metode Penelitian	25
	1. Pendekatan Masalah.....	25
	2. Sumber dan Jenis Data.....	25
	3. Penentuan Narasumber	27
	4. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	27
	5. Analisis Data.....	28
II.	TINJAUAN PUSTAKA	29
	A. Pengertian Peran Penyidik Kepolisian Indonesia	29
	B. Penegakan Tindak Pidana	37
	C. Perlindungan dan Sanksi Hukum Pelaku Persetubuhan Anak.....	46
	D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	51
	E. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	53
	F. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	57
	G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	70
III.	HASIL DAN PEMBAHASAN	78
	A. Peran Penyidik dalam menangani Tindak Pidana Persetubuhan Anak	78
	B. Faktor yang Mempengaruhi dalam Penanganan Tindak Pidana Persetubuhan Anak.....	102

IV. PENUTUP	108
A. Simpulan	108
B. Saran	109

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik yang dituntut mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.¹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP juga memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.²

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Peran utama penyidik polisi dalam sistem peradilan pidana adalah untuk melakukan tinjauan awal, yang merupakan langkah pertama dalam prosesnya. Penangkapan, penggeledahan,

¹ M.Khalid Zulkarnaen, Erli Salia, Arief Whisnu Wardana, 2021, Peran Penyidik Resor Muara Enim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung, Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6 Nomor 1.

² Arif, Muhammad. "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021): 91-101.

penyitaan pemeriksaan korespondensi, pemeriksaan saksi / tersangka, dan bantuan ahli adalah bagian dari proses investigasi.³

Tujuan penting dari investigasi ini guna mencari dan mengakulasi fakta yang dapat membuat terang suatu perbuatan kejahatan.⁴ Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan yang dibebankan kepada Polisi sangat kompleks. Selain sebagai penyidik, polisi juga berfungsi sebagai pengawas serta koordinator bagi penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya. Polri sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional.⁵

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan tugas-tugas dalam penyidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku

³ Soedjono Dirdjosisworo, 1988, Polisi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia-. Majalah Bhayangkara, hlm, 54.

⁴ Sukma Melati, and Wahyuni Ramadhani Deaf. *Peranan Penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang Dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung*. Diss. Universitas Bung Hatta, 2022.

⁵ Firdaus Fasue, 2017, Kewenangan Polisi Selaku Penyidik dalam melakukan upaya paksa pengeledahan, *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 5

dalam menjalankan tugasnya. Cara pelaksanaan tersebut termasuk dalam menangani persetubuhan terhadap anak.⁶

Korban persetubuhan terhadap anak kerap sekali terjadi dikalangan masyarakat saat ini, dimana anaklah yang menjadi sasaran utamanya. Dikarenakan anak sangat potensial menjadi korban persetubuhan, dan posisinya yang paling lemah dalam struktur keluarga. Sehingga hal inilah yang memudahkan bagi pelaku untuk melakukan aksinya.⁷

Tuhan memberikan kepada orang tua berupa anak, sehingga didalam diri anak tersebut sudah melakat harkat dan martabat sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Dan suatu saat nanti akan menjadi harapan dan penerus generasi bangsa. Oleh sebab itu anak tersebut harus selalu dijaga dan dipelihara dengan baik agar terhindar dari perbuatan yang merugikan.⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

Negara menjamin perlindungan anak dan harus menjunjung tinggi hak asasi anak yang ditandai dengan pemenuhan hak anak yang tertuang di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan

⁶ Yudi Krismen Us, 2019, Peningkatan Profesionalisme Penyidik Dan Antisipasi Dalam Menghadapi Praperadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 3, Nomor 2

⁷ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 1.

⁸ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja), hlm.4.

⁹ Nikmah Rosidah, Rini Fatonah, 2019, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower), hlm. 5.

peraturan perundang-undangan baik bersifat nasional maupun yang bersifat International, jaminan ini juga dikuatkan melalui ratifikasi konvensi International tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak, guna mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terjadi dalam kejahatan yang sama.¹⁰

Perlindungan terhadap anak sangat perlu dilakukan agar terjamin dan terlindungi hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta terhindar dari tindakan kekerasan, kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, tindakan seksual termasuk ancaman untuk melaksanakan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kadang anak sebagai korban tidak menyadari bahwa ia baru saja mengalami kekerasan seksual atau tindakan asusila lain, karena kepolosan mereka untuk memahami peristiwa tersebut atau mengalami rasa takut yang berlebihan.¹¹

Semakin meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak membuat Presiden Joko Widodo mensahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Arif Gosita, 2010, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm.213.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.¹²

Salah satu penyebab maraknya kejahatan seksual terhadap anak adalah ringannya bentuk sanksi pidana bagi pelaku. Oleh karena itu sanksi hukum kebiri kimia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan bentuk sanksi yang banyak diusulkan sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan pedofilia agar dapat melemahkan hasrat seksualnya bahkan bisa juga menghilangkan hasrat seksualnya, sehingga nafsu birahi untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak tidak terjadi, hal ini bisa diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Tetapi penerapan hukum kebiri kimia bagi kejahatan pedofilia belum bisa dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor kebiri karena dipandang sebagai perbuatan yang mencederai sumpah profesi seorang dokter. Terlebih efektivitas kebiri juga masih dipertanyakan tentang risiko komplikasi lain yang dapat dialami oleh terpidana.¹³

Untuk mencegah terjadinya persetubuhan terhadap anak perlu dilakukan upaya-upaya dengan melibatkan peran kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, orang tua dan masyarakat, keempat ini berkewajiban untuk melindungi

¹² Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan hukum kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual" *Jurnal Kostituti*, Vol.14 No. 1 Maret 2017. Hlm. 216.

¹³ Abdul Aziz Harahap, Athoillah Islamy, "Penerapan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri Di Indonesia: perspektif Hukum Islam" *Al-Izzah Jurnal Hasil Penelitian*, Vol. 16 No. 1 Mei 2021. Hlm. 58-59.

anak, seperti yang di atur dalam Pasal 45B ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Pemerintah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi anak.

Upaya dalam menangani dampak kekerasan seksual pada anak dapat di lihat dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁴

Peran orang tua dalam mendidik anak dengan memberikan pengajaran yang benar seperti, jangan berikan pakaian yang terlalu terbuka karena bisa menjadi rangsangan bagi tindakan pelecehan seksual, tanamkan rasa malu sejak dini dan ajarkan si anak untuk tidak membuka baju di tempat terbuka, juga tidak buang air kecil selain di kamar mandi, jauhkan si anak dari tayangan pornografi baik film atau iklan, jangan membiarkan anak menghabiskan waktu di tempat-tempat terpencil dengan orang dewasa lain atau anak laki-laki yang lebih tua, berikan anak anda waktu cukup sehingga anak tidak akan mencari perhatian dari orang

¹⁴ Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *LEX ET SOCIETATIS* 8.4, 2020.

dewasa lain, beritahu anak agar jangan berbicara atau menerima pemberian dari orang asing, dukung anak jika ia menolak dipeluk atau dicium seseorang (walaupun masih keluarga), anda bisa menjelaskan kepada orang bersangkutan bahwa si kecil sedang tidak mood. Dengan begitu anak anda belajar bahwa ia berwenang atas tubuhnya sendiri. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan terutama tokoh agama, tokoh masyarakat, saat mengadakan ceramah keagamaan harus menyampaikan tentang kepedulian orang tua dalam menjaga anak-anaknya.¹⁵

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini ternyata belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara, sehingga Pada tanggal 9 Mei 2022 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Adapun alasan lahirnya undang-undang ini adalah karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual diartikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

¹⁵ Roy Syahputra, "Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak." *Lex Crimen* 7.3 (2018).

dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.¹⁶

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengklasifikasikan jenis tindak pidana seksual menjadi 9 yakni:

1. Pelecehan seksual nonfisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual, dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain kesembilan jenis kekerasan seksual tersebut, terdapat 10 bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan lain, meliputi:

1. Perkosaan
2. Perbuatan cabul
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban

¹⁶ <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun2022>, tanggal 12 Oktober 2022.

5. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
6. Pemaksaan pelacuran
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mencegah, menangani segala bentuk kekerasan seksual, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut: ¹⁷

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara lain adalah:

¹⁷ Jaka Susila, "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 4.2 (2019).

1. Pengualifikasian 9 (Sembilan) jenis tindak pidana seksual dan 10 tindak pidana lain yang telah dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi
3. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Diantaranya kewajiban pelaku membayar restitusi sebagai ganti kerugian bagi korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, maka Negara akan memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
4. Penegasan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melindungi bukan saja hak korban, tetapi juga hak saksi, dan keluarga korban. Khususnya bagi korban pekerja, secara khusus UU TPKS memberi pelindungan dari kehilangan pekerjaan/PHK atau mutasi pekerjaan.

Pelindungan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hak atas Penanganan, meliputi:

- a) Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan
- b) Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan
- c) Hak atas layanan hukum
- d) Hak atas penguatan psikologis
- e) Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis
- f) Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban,
- g) Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

2. Hak atas Pelindungan, meliputi

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik
- g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

3. Hak atas Pemulihan meliputi pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, serta pemulihan setelah proses peradilan, terdiri dari:

- a. Rehabilitasi medis
- b. Rehabilitasi mental dan sosial
- c. Pemberdayaan sosial
- d. Restitusi dan/atau kompensasi
- e. Reintegrasi sosial

4. Hak Keluarga Korban, meliputi:

- a. Hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana
- b. Hak atas kerahasiaan identitas
- c. Hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan
- d. Hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- e. Hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan
- f. Hak mendapatkan penguatan psikologis
- g. Hak atas pemberdayaan ekonomi
- h. Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban
- i. Selain hak tersebut di atas, anak atau anggota keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada korban berhak atas: fasilitas Pendidikan, layanan dan jaminan kesehatan, dan jaminan sosial.¹⁸

¹⁸ <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja-perempuan/pelecehan-dan-kekerasan/faq-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual.29September2022>

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang alat bukti yang sah dalam pembuktian pidana kekerasan seksual. Tidak cuma alat bukti yang diatur dalam KUHAP, tapi ada sejumlah penambahan. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatakan,

(1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; b.alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

(2) Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.

(3) Termasuk alat bukti surat yaitu:

- surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
- rekam medis;
- hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- hasil pemeriksaan rekening bank.

Pada Pasal 25 mengatakan,

(1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

(2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.

(3) Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

a.orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;

b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/atau

c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

(4) Keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai ketentuan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang.

(5) Keterangan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.¹⁹

Tabel Jumlah tindak pidana persetubuhan anak di Polda Lampung²⁰

NO	TAHUN	JUMLAH	KET
1	2019	2 KASUS	PROSES POLDA LAMPUNG
2	2020	7 KASUS	PROSES POLDA LAMPUNG
3	2021	12 KASUS	PROSES POLDA LAMPUNG

Sumber : Kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Lampung.

Berdasarkan tabel diatas ternyata jumlah tindak pidana persetubuhan anak meningkat setiap tahunnya di wilayah hukum Polda Lampung, sehingga berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis akan melakukan penelitian dan mengkonstruksikannya ke dalam tesis yang berjudul **Peran Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Persetubuhan Anak.**

¹⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/uu-tpks-daftar-alat-bukti-yang-sah-dalam-pidana-kekerasan-seksual.html>, 29 September 2022.

²⁰ Kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Lampung.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan permasalahan dalam rencana tesis ini adalah:

- a. Bagaimanakah peran penyidik dalam menangani tindak pidana persetubuhan terhadap anak?
- b. Mengapa terjadi faktor penghambat peran penyidik dalam menangani tindak pidana persetubuhan anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Secara keilmuan kajian dan analisis dalam penelitian tesis ini dibatasi pada ilmu hukum pidana, sedangkan ruang lingkup secara substansi kajian dan analisis dalam penelitian tesis ini meliputi peran penyidik dalam menangani persetubuhan anak dan faktor penghambat penyidik dalam penanggulangan persetubuhan terhadap anak, dimana pelakunya adalah orang dewasa. Adapun penyidik yang dimaksud dalam penelitian tesis ini adalah penyidik Kepolisian Daerah Lampung, selanjutnya mengingat luasnya bidang hukum pidana, maka secara formil produk hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan di Polda Lampung yang merupakan instansi tempat penulis bekerja dengan kasus yang akan diteliti Tahun 2021-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam menangani persetubuhan terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penyidik dalam menangani tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh orang dewasa.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis


Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penanganan persetubuhan anak.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi penegak hukum di Indonesia, juga para peneliti hukum yang penelitiannya terkait dengan tesis ini, guna terkait perlindungan hak asasi manusia serta perlindungan generasi-generasi muda bangsa.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

Untuk sebuah penelitian, agar fakta yang hendak diselidiki dan diuji kebenarannya dapat tercapai dengan baik diperlukan sebuah teori atau kerangka teoritis yang lebih tajam dan khusus dengan tujuan struktur konsep-konsep dan defenisinya dapat berkembang.²¹ Adapun teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Peran (*Role Theory*).

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia melaksanakan peranan.²² Kedudukan atau status dari setiap orang yang berada di dalam masyarakat mempengaruhi peran yang diperbuatnya, peran merupakan aspek yang dinamis kedudukannya, dan mempunyai aspek-aspek antara lain :

- 1) Peran memiliki norma-norma yang dikaitkan dengan keberadaan seseorang didalam masyarakat. dalam pengertian ini peran adalah rangkaian peraturan yang mengarahkan seseorang ke hal yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran merupakan sebuah konsep tentang hal yang bagaimana bisa diperbuat oleh seseorang dalam kehidupan masyarakat.

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 121

²² Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, (Jakarta:Rajawali Pers), hlm. 268

- 3) Peran dimaknai sebagai tingkah laku seseorang yang penting untuk struktur sosial di masyarakat.²³

Arti peran dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” diartikan sebagai pemain sandiwara (film), tukang lawak pada pemain makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²⁴ Secara luas peran adalah suatu situasi saat seseorang melakukan hak dan kewajibannya dalam suatu organisasi. Kewajiban berupa wewenang yang diperoleh dari seseorang untuk memangku jabatan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya peran dapat dibagi menjadi :

- a) Peran Normatif yaitu peran yang dibuat oleh instansi berdasarkan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- b) Peran Ideal yaitu peran yang dilaksanakan oleh individu atau instansi berdasarkan nilai-nilai yang ideal dan harus dilaksanakan berdasarkan kedudukannya dalam sistem.
- c) Peran Faktual yaitu peran yang dilaksanakan oleh individu atau instansi berdasarkan suatu fakta sebenarnya yang terjadi di kehidupan masyarakat.²⁵

Adanya *status-conflict*, ada juga *conflict of roles* yaitu suatu pemisah antara individu dengan peranan yang sesungguhnya harus dilaksanakan yang disebut *roledistance*. Gejala ini timbul apabila individu merasakan dirinya tertekan karena

²³ Miftah Thoah, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2008 hlm. 98

²⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Volume 1, (Universitas Michigan: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1983), hlm. 583

²⁵ *Ibid*, hlm 243-244

dia merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Dengan demikian dia tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan dirinya, bila dia berada dalam lingkungan sosial yang berbeda. Lingkaran sosial itu adalah kelompok sosial dimana seseorang mendapat tempat serta kesempatan untuk melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya yang mempunyai hubungan dengan peranan tersebut terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.²⁶

Selanjutnya dalam usaha penanganan tindak pidana persetubuhan anak, undang-undang yang berlaku memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini disebut sebagai peran normatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan kewajiban penyidik dalam penegakan hukum secara *total enforcement* yaitu penegakan hukum secara penuh.²⁷

Sedangkan peran ideal diartikan sebagai peran yang diharapkan untuk dilakukan oleh pemegang peran, contohnya penyidik kepolisian yang mempunyai organisasi formal diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang

²⁶ Znaniecki, "The Social Role and The Social Circle" dalam buku *Sociological Theory, a book of Readings*.363

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT Rajawali, 1987), hlm. 220

didasarkan pada kenyataan secara konkret dilapangan atau kehidupan sosial. Berdasarkan pengertian diatas peran faktual dilaksanakan dengan proses penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.²⁸

Dari beberapa pengertian diatas penulis berpendapat bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu . bila dihubungkan dengan penyidikan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan tugas dan wewenang penyidik.

Praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik masih terdapat hambatan-hambatan, menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undangnya)
- 2) Faktor aparat penegak hukum yang menerapkan hukum itu sendiri.
- 3) Faktor masyarakat yaitu tempat lingkungan dimana hukum itu berlaku
- 4) Faktor Sarana dan fasilitas yang mendukung penerapan hukum.
- 5) Faktor kebudayaan.²⁹

²⁸ *ibid*

²⁹ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. I, Cet.7, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 8

2. Teori Lawrence M. Friedman

Berdasarkan dari Lawrence M. Friedman dalam sistem hukum mempunyai 3 (tiga) unsur yaitu *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya, ada pola jangka panjang yang berkesinambungan aspek sistem yang berada dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan keseluruhan.

Struktur hukum terdiri dari beberapa unsur yakni jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain. Substansi hukum adalah norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya, dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.³⁰ Ketiga komponen itu mendukung berjalannya sistem hukum di suatu Negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh. Apa yang

³⁰ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction*, diterjemahkan oleh Whisnu Basuki dengan judul "Hukum Amerika Sebuah pengantar, (Jakarta: PT Tatanusa), hlm.7.

disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berhubungan dengan istilah yang akan diteliti.³¹ untuk penulisan akan menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

1) Peran

Defenisi peran dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah bagian dari sesuatu yang menjadikan pemegang kendali atau pemimpin utama terhadap suatu kejadian ataupun suatu peristiwa. Peran tersebut adalah sebagai bentuk perilaku yang dicita-citakan seseorang dalam menyelesaikan masalah tersebut dalam suatu status yang khusus.³²

2) Penyidik

Dalam ketentuan Bab 1 Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.³³

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, hlm. 37

³² W.J.S Poerwadarminta, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Hanindita). hlm. 366

³³ Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (satu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, (Denpasar: PT. Citra Aditiya Bakti). hlm. 18-19.

3) Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam suatu peraturan hukum dan terdapat berupa sanksi pidana. istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* atau *delict* yang berasal dari bahasa *latin delictum*.³⁴

4) Persetubuhan

Persetubuhan adalah perbuatan atau hubungan intim yang dilakukan oleh jenis kelamin laki-laki dan perempuan sampai mengeluarkan sperma untuk mendapat kepuasan seksual, persetubuhan merupakan perbuatan yang manusiawi dan persetubuhan bukan termasuk tindak pidana namun apabila perbuatan ini dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dapat dikatakan suatu perbuatan kejahatan seksualitas.³⁵

5) Anak

Menurut Konvensi Hak Anak, pengertian anak adalah manusia yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk dalam kandungan ibunya.³⁶

³⁴ Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana korupsi di Indonesia dalam Persepektif Figh Jinayah*, (Jakarta: Badan litbang dan Diklat Departemen Agama RI), hlm.31

³⁵ R. Soesilo, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-Komentarnya lengkap pasal Demi Pasal*. (Bogor:Politeia).

³⁶ Nikmah Rosidah, *op.cit*, hlm.5

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris. yaitu penulis mendapatkan data melalui wawancara dengan para narasumber dari aparat penegak hukum, akademisi untuk sebagai data penunjang dalam penulisan tesis.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, untuk mendeskripsikan dan menganalisa perlindungan hukum apa yang akan diambil dalam meneliti terjadinya tindak pidana persetubuhan anak diwilayah hukum Polda Lampung, tujuannya untuk dapat menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁷

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan yaitu dihasilkan dari penelitian yang dilakukan dilapangan. dan data kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.³⁸ Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data lapangan.

³⁷ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25

³⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rineka Cipta), hlm..82.

b. Jenis Data.

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penanganan persetubuhan anak.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari:

- a. Data Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 11 Tahun 2022.
- b. Data Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁹
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, internet, literatur-literatur dan sebagainya.

³⁹ Kudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 8.

3. Penentuan Narasumber

Penulis tesis ini menggunakan metode wawancara, yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini:

a. Penyidik PPA Polda Lampung	: 1 orang
b. Akademisi Universitas Lampung	: 1 orang
c. Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung	: 1 orang +
<hr/>	
Jumlah	: 3 orang

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, jurnal atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul tesis tersebut.
- 2) Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan dengan wawancara kepada narasumber yang sudah ditentukan diatas yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang sudah diperoleh selanjutnya diolah melalui tahapan, yaitu:

- 1) Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

5. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu obyek yang alami dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti kemudian dilakukan pengolahan secara rinci menjadi suatu kalimat yang menghasilkan gambaran yang jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat ditarik kesimpulan.⁴⁰ Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif yaitu suatu pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut berdasarkan data-data yang sifatnya khusus dan selanjutnya disimpulkan secara umum.

⁴⁰ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA)

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Peran Kepolisian dalam menegakan hukum mempunyai fungsi dan kewenangannya seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. kemudian penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidanadan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta;
12. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis hal tersebut dinamakan hak dan kewajiban, setiap hak biasanya dilingkupi oleh suatu kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hal tersebut. Demikian pula dengan setiap kewajiban yang senantiasa dilingkupi oleh suatu hak. Yaitu hak untuk tidak diganggu dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini merupakan suatu peranan yang diharapkan oleh karena dalam kenyataan tidaklah selalu demikian.⁴¹

Disamping itu peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompok. Hakikat peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu, dalam status sosial syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dimana seseorang itu di dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

⁴¹ Raharjo, Teguh. *Pengaturan Hak Keluarga Korban Menuntut Ganti Rugi Dalam Kasus Pembunuhan Menurut KUHPERDATA*. Diss. Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

3. Peran merupakan suatu yang ditimbulkan karena suatu jabatan yang dinamis, bila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan tersebut.⁴²

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

⁴² Miftah Thoha, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2008 hlm 98

- atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
3. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak sebagai penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya dan wewenang tersebut.

Peran yang diharapkan merupakan apa yang disebut dengan norma atau kaidah-kaidah, sebagai patokan atau pedoman mengenai sikap tindak yang pantas atau diharapkan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa secara sosiologis konsepnya adalah peranan yang diharapkan, selain itu didalam sosiologi juga dikenal konsep peranan yang dianggap oleh pemegang peran itu sendiri. Peran

yang dianggap oleh pemegang peran mungkin juga dapat berbeda dengan peran ideal. Misalnya peranan yang diharapkan dari seorang petugas hukum adalah melindungi warga masyarakat. Akan tetapi mungkin petugas itu sendiri beranggapan perannya adalah senantiasa menindak atau menegakan ketertiban yang memerlukan tinjauan berupa peranan yang faktual. Peran Faktual merupakan peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, yang tidak mustahil adalah tidak serasi dengan peranan yang diharapkan ataupun dengan peranan yang dianggap oleh pemegang peran. Bila itu terjadi dapat dikatakan bahwa suatu kaidah hukum tertentu tidaklah efektif oleh karena tidak mencapai tujuannya dan tidak ditaati dalam kenyataan.⁴³

Organisasi Kepolisian terdapat beberapa divisi yang memiliki perannya masing-masing dibagian sub bidang dan keahliannya dari beberapa divisi tersebut yaitu : Reserse Kriminal, Intelkam, Babinkamtibmas, dan Sabara. Berdasarkan Skep Nomor 54 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi dijelaskan bahwa anggota reserse bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban, pelaku, remaja, danak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyelidikan maupun untuk pelayanan umum.

Pelaksanaan tugasnya anggota reserse dibagi dalam beberapa unit. Unit-unit tersebut adalah Unit Krimum (Kriminal Umum), Unit Ranmor (pencurian kendaraan bermotor), Unit Krimsus (Kriminal Khusus), Unit Harda (Harta dan

⁴³ Musa, A. *Peranan Polisi Perairan dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan di Perairan Kuala Tungkal*, 2021

Benda), Unit Resmob (Reserse Mobile), Unit Curi, Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

Berbeda lagi dengan Intelkam, fungsi Satuan Intelkam mempunyai empat peran dalam mendukung tugas kepolisian yaitu :

1. Melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial yang terjadi dalam masyarakat serta perkembangan selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.
2. Melakukan penggalangan terhadap individu sebagai informal leader atau kelompok masyarakat tertentu yang diketahui sebagai sumber ancaman, gangguan, agar minimal tidak berbuat sesuatu yang merugikan, maksimal berbuat sesuatu yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri.
3. Mengamankan semua kebijaksanaan yang telah dan atau akan digariskan pimpinan Polri di pusat maupun di daerah untuk kepentingan tugas tersebut intelijen bergerak dengan orientasi kedepan, bertujuan agar dapat mengungkapkan motivasi pelaku serta latar belakang timbulnya gejala dan kecenderungan yang mengarah pada timbulnya ancaman dan gangguan.

Secara khusus tugas pokok dan fungsi intelkam di lingkungan Polri diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Adapun juga organisasi di dalam tubuh Polri yaitu Bhayangkara Pembina

Keamanan dan ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa, kelurahan binaannya. Bhabinkamtibmas selaku dasar acuan adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di desa dan kelurahan. Peran Bhabinkamtibmas adalah :

- 1) Melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat
- 2) Melaksanakan penertiban masyarakat
- 3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat.
- 4) Melaksanakan rehabilitasi masyarakat
- 5) Mengumpulkan pendapat masyarakat
- 6) Melaksanakan tugas umum kepolisian dalam rangka memberi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan pendekatan kepada masyarakat mengenai bahaya-bahaya kejahatan. Fungsi Samapta adalah sebagian fungsi kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingatkan masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. perumusan dan pengembangan fungsi samapta

meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak penyampaian pendapat dimuka umum, pembina polisi pariwisata, pembinaan badan usaha jasa pengamanan, SAR terbatas, Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara, Tindak Pidana Ringan dan pengendalian massa, negosiasi, pengamanan proyek vital dan objek vital dan pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan pengayoman dan pelayanan pertolongan dan penertiban masyarakat.

Bagian-bagian yang telah dijelaskan anatara lain unit Reskrim, Intelkam, Bhabinkamtibmas dan Sabhara di tubuh Polri sendiri memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan kompetensinya, akan tetapi dari fungsinya tersebut masing-masing saling melangkapi satu sama lain dalam mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana khususnya yang melibatkan anak sebagai korban.

Berkenaan dengan peran kepolisian diatas dari teori peran mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula, tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.⁴⁴ Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya,

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm.221

jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berhadapan bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan lingkungan.⁴⁵

B. Penegakan Tindak Pidana

Hukum dan manusia merupakan dua etnis yang tidak bisa dipisahkan, hal ini merupakan realita dari adagium yang berbunyi “*ubi societas ibi ius*” (dimana ada masyarakat disitu ada hukum), artinya bahwa dalam pembentukan suatu bangunan struktur yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai perekat atas berbagai komponen pembentukan dari masyarakat itu dan yang berfungsi sebagai perekat tersebut adalah hukum.⁴⁶

Cita-cita hukum yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dikembangkan suatu kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dengan menggunakan hukum sebagai sarannya, melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk mengawal kebijakan penguasa negara (*law effectively legitimates policy*) atau dengan perkataan lain bahwa “*proper attention to the use of law in public policy formulation and implementation requires an awareness of the conditions under which law is effective*”. Hal ini didasarkan pada salah satu pengertian hukum sebagai norma

⁴⁵ Mendrofa, Anniversari RitaIenta. "Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hili Serangkai Kabupaten Nias." 2021.

⁴⁶ Ratna Artha Windari, Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm 1.

yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁷

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda adalah *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dalam terjemahan bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro, bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁸ Sudarto menjelaskan bahwa penegakan hukum dalam rangka penanganan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menangani kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu

⁴⁷ Maroni, Pengantar Hukum Pidana Administrasi, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2015, hlm 9.

⁴⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm 87

perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan spritual) atas warga masyarakat.

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas. (*overvelasting*).⁴⁹

Penegakan hukum pidana merupakan tugas para aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Normatif, melihat komponen-komponen aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan Administrasi, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum sebagai suatu manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan bersifat horizontal maupun hubungan bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- c. Pendekatan Sosial, melihat komponen-komponen aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini

⁴⁹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1997, hlm 44-48.

memberikan pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparatur penegak hukum tersebut.⁵⁰

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau dengan demikian kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang berhubungan dengan :

- a. Upaya pemerintah menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁵¹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide atau keinginan hukum menjadi kenyataan, untuk mewujudkan hal tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari sistem manajemen, yakni serangkaian kegiatan atau proses untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan tujuan melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi-informasi yang

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme)*, Alumni, Bandung, 1996, hlm 17.

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 390.

dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu.⁵² Penegakan hukum dapat diartikan juga sebagai sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing dibidang penegakan hukum. Secara struktural, penegakan hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegakan hukum.⁵³

Lembaga penegak hukum memiliki dua unsur yang melekat, yakni lembaga atau organ dan pelaku lembaga atau aparatur penegak hukum. Pengaruh lembaga penegak hukum terbatas pada sistem yang ada dalam lembaga tersebut mengingat lembaga dimaknai dalam kondisi diam dengan pola atau struktur yang tetap kemudian baru beroperasi atau bergerak dengan dimasukkannya para pelaku atau aparatur ke dalam lembaga hukum tersebut.⁵⁴ Untuk memahami lembaga penegak hukum sebagai suatu organisasi maka ia dapat diperinci ke dalam unsur-unsur : (1) orang-orang, (2) teknik-teknik, (3) informasi, (4) struktur, dan (5) tujuan. Tujuan dari setiap organisasi adalah mencapai sasaran yang dikehendaki dengan kualifikasi produktivitas serta kepuasan atau gabungan dari keduanya tergantung dari kegiatan yang dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum ketika menangani kejahatan.⁵⁵

⁵² Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm35-36.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm 1.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm 1.

⁵⁵ *Ibid*, hlm64

Penanganan pelaksanaan hukum dalam menangani kejahatan dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.⁵⁶

Penegakan hukum pidana merupakan tugas para aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi

⁵⁶ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 256

dan menjaga ketertiban masyarakat. sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yakni :

1. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semua komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
2. Pendekatan Administrasi, memandang komponen-komponen aparaturnya penegak hukum sebagai suatu manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
3. Pendekatan sosial, memandang komponen-komponen aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparaturnya penegak hukum tersebut.⁵⁷

Menurut Sudarto penegakan hukum dalam rangka penanganan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan

⁵⁷ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm 17

pengukuran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).⁵⁸

Muladi menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana bukanlah merupakan satu-satunya aspek yang dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. kejahatan merupakan suatu fenomena di masyarakat yang bersifat dinamis karena selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena di masyarakat yang bersifat dinamis karena selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.⁵⁹

Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat dan fungsi hukum pidana itu sendiri.

⁵⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hlm 44-48

⁵⁹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 7

Sanksi pidana selama ini bukanlah obat untuk mengatasi sebab-sebab penyakit. Dengan arti lain sanksi pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” melainkan hanya sekedar pengobatan simptomatik.⁶⁰

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya jika terjadi pelanggaran, sehingga hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu agar kembali ditegakkan.⁶¹ Hakikat dari penegakan hukum merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna, oleh karena itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan berada pada dimensi sosiologi dan filosofis.⁶²

Penegakan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu :⁶³

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap bantuan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanganan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali pada hukum dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna.

⁶⁰ Eddy Rifai dan Heni Siswanto, *Monograf Hukum Pidana: Hukum dan Penegakan Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015, hlm 38.

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum, Op.Cit* , Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006.

⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003.

⁶³ Maidun Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT Sinar Grafika, 2008

3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun warga masyarakat. wajar bila penegak hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan dimuat kedalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang diartikan sebagai upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan dan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense planning* atau *protection of society*) dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶⁴

C. Perlindungan dan Sanksi Hukum Pelaku Persetubuhan Anak

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim, Menurut pandangan R. Soesilo di dalam bukunya kitab hukum pidana beserta komentar yang lengkap pasal-pasal nya membeberkan pandangan bahwa persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin

⁶⁴ Dey Revana dan Kristina, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 1.

pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan. persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan, melainkan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksualitas.⁶⁵

Persetubuhan terhadap anak, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memuat peraturan tentang persetubuhan adalah sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1a):

“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain.”

Pasal 15:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.”

⁶⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1980

Pasal 54 ayat (1):

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga berpendidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain”.

Pasal 59 ayat (2):

“Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.”

Pasal 66:

“Perlindungan Khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
2. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
3. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual.”

Pasal 69A:

“Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan

mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”⁶⁶

Pada dasarnya dibentuknya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP. Pasal 286 KUHP merumuskan mengenai persetubuhan dengan seorang wanita yang sedang dalam keadaan pingsan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun, Pasal 287 KUHP mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dengan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun sedangkan, Pasal 288 KUHP mengatur tentang di dalam pernikahan persetubuhan dilakukan dengan seseorang perempuan yang belum saatnya untuk dinikahi,

Apabila perbuatannya menyebabkan luka dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun jika, perbuatannya sampai menyebabkan luka yang berat dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, dan apabila sampai menimbulkan hilangnya nyawa seseorang dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun.

⁶⁶ Pohan, M. N., & Hidayani, S. Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 377-385, 2020

Pemerintah kemudian memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 mengatur:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁶⁷

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata jahat diartikan memiliki arti sangat jelek, sangat buruk, sangat tidak baik. Secara bahasa kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.⁶⁸

⁶⁷ Fauzi, R. Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 173-84. 2019

⁶⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" CV. Widya Karya, Semarang, hlm.196

Menurut Sue Titus Reid mengatakan kejahatan merupakan perbuatan yang disengaja atau kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurut ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut :

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum
- d. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.⁶⁹

Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti dari pada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan consensus dari anggota masyarakat

⁶⁹ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari consensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.⁷⁰

Kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis maksudnya adalah seseorang yang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi maksudnya adalah seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.⁷¹

E. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Proses Penegakan Hukum Pidana memiliki hubungan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, berdasarkan ilmu kriminologi itu dapat membantu kepada penegak hukum yang sedang berproses dipengadilan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang

⁷⁰ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77.

⁷¹ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi", Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dalam menghimpun sumbangan-sumbangan sebagai ilmu pengetahuan.⁷²

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri adalah⁷³ :

1. Faktor hukum itu sendiri, semakin baik suatu peraturan hukum yang ada akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sulit penegakannya. Peraturan yang baik itu adalah peraturan yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka pasti akan timbul masalah. Oleh karena itu salah satu kunci perilaku yang bertujuan untuk mencapai keadilan keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Adapun menurut Ummul Husna dalam jurnalnya menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya terhadap penyidikan tindak pidana kejahatan seksual pada anak penyidik sering mengalami kendala, yang pertama adalah mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup, pada umumnya kekerasan seksual dengan korban anak yang dialami korban tidak disaksikan oleh orang lain selain korban sendiri yang mengalaminya, yang kedua adalah keterangan korban yang tidak terus terang karena korban merasa takut, trauma dan juga malu atas kejadian yang telah menyimpannya, ketiga adalah saksi tidak mau datang dalam pemeriksaan. Alasan mereka

⁷² Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, 2014, hlm 6.

⁷³ Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hlm 8

karena rasa takut jika diperiksa oleh aparat kepolisian yang dapat berujung dipenjara.⁷⁴ Menurut Anastasia Hana Sitompul dalam jurnalnya bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor undang-undang dalam pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan anak.
2. Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum
3. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau hukum diterapkan.
4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.⁷⁵

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.⁷⁶

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit

⁷⁴ Ummul Husna, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.9, No 2, 2018.

⁷⁵ Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, *Jurnal Lex Crimen* Vol.IV, No.1, Januari-Maret 2015.

⁷⁶ Listyaningrum, Novita, Rinda Philona, Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa Pandemi, *Media Bina Jurnal* 7, no.15, 2021. hlm. 4735

banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan (*Cultural Factor*) yaitu berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁷⁷ Berdasarkan konsep kebudayaan yang terjadi sehari-hari sehingga fungsinya sangat besar, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.⁷⁸

⁷⁷ Devi, Dewa Ayu Illa Shintya, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9.11 (2020): 1-10.

⁷⁸ Cristiana, Ni Komang Marsena Yanis, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.2 (2019): 78-87.

F. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak Dalam Undang-Undang

Pengertian anak dibawah umur dalam hal ini disamakan dengan sebutan anak, defenisi anak menurut sejarah adalah bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa dari kedua manusia inilah lahir keturunan yang kemudian beranak pinak menjadi kelompok-kelompok yang semakin membesar berpisah dan berpencar satu sama lain berupa suku dan kabilah serta bangsa-bangsa saat sekarang ini.⁷⁹

Pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia bahwa anak disimpulkan sebagai keturunan kedua yang berarti dari seorang pria dan wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut nantinya akan melahirkan penerusnya atau keturunannya. Setelah wanita melahirkan anak dari rahimnya, sudah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga anak tersebut wajib dilindungi dikarenakan anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus, anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa masa depan dan anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.⁸⁰

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu saja ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini ada beberapa peraturan

⁷⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, jakarta, 1986 hlm 169

⁸⁰ Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007, hlm 1

perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak, antara lain sebagai berikut :

1) Anak Menurut Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

2) Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Yang dimaksud dengan Anak dalam undang-undang ini yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

- 3) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengertian Anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- 4) Anak menurut Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti tertuang pada Pasal 330 KUHPerdata “anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.”

- 5) Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”⁸¹

- 6) Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam ayat (3) dikatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

⁸¹ Candra Ningsih, Ratih, Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 3, L.N. Nomor.3 Tahun 1997, T.L.N Nomor 3668, ps. 1 Ayat (1).

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸²

- 7) Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam Kandunga apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Hak-hak seorang anak sebagai korban.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan kejahatan.⁸³ usaha- usaha terhadap perlindungan hukum terhadap kekerasan dan kejahatan seksual anak layaklah seharusnya dimulai sejak saat ini, agar dikemudian hari dapat berpartisipasi secara total untuk membantu pembangunan terhadap bangsa dan Negara. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dikemukakan bahwa anak memiliki hak terhadap pemeliharaan serta perlindungan baik masih di dalam kandungan maupun sesudah anak tersebut dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan dari lingkungan tempat ia hidup yang bisa membahayakan atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, bentuk

⁸² Yani, Fitri, Ibnu Madjah, and Azan Nurohim. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Menurut UU Perlindungan Anak." *Jurnal Lex Justitia* 3.2 (2022): 164-177.

⁸³ Hiawan Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017

perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.⁸⁴

Beberapa hak anak yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan kebudayaan. Prinsip perlindungan anak adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak⁸⁵

Anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan dikriminasi, dan perlakuan salah lainnya Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan

⁸⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

⁸⁵ Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *AL-QAYYIMAH: Jurnal Pendidikan Islam* 2.2 (2020): 98-111.

f. Perlakuan salah lainnya

Ada 31 hak anak yang disarikan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

a. Hak Untuk:

1. Bermain.
2. Berkreasi.
3. Berpartisipasi.
4. Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan.
5. Melakukan kegiatan agamanya.
6. Berkumpul.
7. Berserikat.
8. Hidup dengan orangtua.
9. Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

b. Hak untuk mendapatkan:

1. Nama dan identitas
2. Ajaran agama.
3. Kewarga negaraan.
4. Pendidikan.
5. Informasi.
6. Standart kesehatan paling tinggi.
7. Standart hidup yang layak.
8. Pribadi.
9. Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang
10. Dari permpasan kebebasan.

11. Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi.
12. Dari siksaan fisik dan non fisik.
13. Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking.
14. Dari eksploitasi seksual.
15. Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan.
16. Dari eksploitasi sebagai pekerja anak.
17. Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil.
18. Dari pemandangan/keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak.
19. Khusus dalam situasi genting/darurat.
20. Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur.
21. Khusus jika mengalami komplik hukum.
22. Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak

Substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus dan ketentuan pidana.

Di dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan Khusus diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat (pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata).
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

- d. Anak tereksplorasi secara ekonomis dan atau seksual.
- e. Anak yang diperdagangkan.
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).
- g. Anak korban perlakuan salah.
- h. Penelantaran.
- i. Anak yang menyandang cacat.
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 59 A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak di berikan perlindungan khusus yang dilakukan melalui :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan

- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan

- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan .

Pasal 67 A:

‘Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi’.

Pasal 67 B :

- a. Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- b. Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 69 :

Perlindungan Khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan Perundang- Undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 69 A :

Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum diberikan untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya harus mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi, antara lain sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Korban dalam bentuk Keamanan

Perlindungan Hukum Korban dalam bentuk Keamanan sangat diperlukan bila berhadapan dengan pelaku tindak pidana dari pejabat penyelenggara negara (baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif) dari pusat sampai daerah, pejabat aparat TNI, organisasi *crimes, extra ordinary crimes* (antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana teroris). Korban, pelapor, dan saksi beserta keluarga selalu mendapatkan:

- a. Bujukan, bentuk bujukan dari pelaku tindak pidana kepada korban, pelapor, dan saksi beserta keluarganya berupa pemberian uang atau suatu barang atau

penggantian kerugian yang lebih sesuai yang dikehendaki oleh korban, pelapor dan saksi.

- b. Ancaman dan teror, bentuk ancaman dan teror dari pelaku tindak pidana kepada Korban, pelapor, dan saksi beserta keluarganya akan diberhentikan dari pekerjaan, akan dibunuh, akan mendapatkan kesengsaraan, akan diculik dan bentuk-bentuk lain yang dapat menimbulkan rasa ketakutan bagi Korban, pelapor, dan saksi beserta keluarganya.
- c. Tindakan kekerasan, bentuk tindakan kekerasan dari pelaku tindak pidana kepada korban, pelapor, dan saksi beserta keluarga berupa melakukan penganiayaan dan penyiksaan, pembunuhan, perkosaan, penculikan, pengrusakan rumah dan tindak kekerasan lainnya.

2. Perlindungan Hukum Korban dalam bentuk Bantuan Hukum

Perlindungan Hukum Korban dalam bentuk Bantuan Hukum, sangatlah penting untuk menimbulkan keberanian dan tidak takut dalam memberikan keterangan, informasi dan menunjukkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana serta menyebutkan siapa pelaku tindak pidana baik dihadapan penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

3. Perlindungan Hukum Korban dalam Bentuk Pelayanan/Bantuan Medis

Perlindungan Hukum Korban dalam Bentuk Pelayanan/Bantuan Medis, sangat penting bagi korban, pelapor dan saksi yang mengalami penderitaan fisik, antara lain penganiayaan, penyiksaan, perkosaan selain untuk kepentingan *visum et repertum*, juga perawatan dan pelayanan medis sampai sembuh dengan biaya ditanggung oleh pelaku tindak pidana dan pemerintah.

4. Perlindungan Hukum Korban dalam Bentuk Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Perlindungan Hukum Korban dalam Bentuk Pemberian Restitusi dan Kompensasi dengan tujuan memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan baik fisik, materiil maupun immateriil akibat terjadinya tindak pidana. Restitusi dapat berupa :

- a. Pengembalian harta milik;
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan;
- c. Penggantian biaya penguburan dan uang duka cita.

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi.

4. Ketentuan Pidana Terhadap pelaku Persetubuhan Anak

Bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak

secara mental bias membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan bunuh diri dikarena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya⁸⁶

Penerapan pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak diatur didalam Pasal 81 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian pada Pasal 82 berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

⁸⁶ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28.1 (2020): 84-91.

G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPPKS)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 9 Mei 2022 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Adapun alasan lahirnya undang-undang ini adalah karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual diartikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mengatur tentang alat bukti yang sah dalam pembuktian pidana kekerasan seksual. Tidak cuma alat bukti yang diatur dalam KUHAP, tapi ada sejumlah penambahan. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatakan,

(1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; b.alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

(2) Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.

(3) Termasuk alat bukti surat yaitu:

- surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
- rekam medis;
- hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- hasil pemeriksaan rekening bank.

Pada Pasal 25 mengatakan,

(1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

(2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.

(3) Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

- a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
- b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/atau
- c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

(4) Keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai ketentuan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang.

(5) Keterangan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengkualifikasikan jenis tindak pidana seksual menjadi 9 yakni:

1. Pelecehan seksual nonfisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual, dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain kesembilan jenis kekerasan seksual tersebut, terdapat 10 bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan lain, meliputi:

1. Perkosaan
2. Perbuatan cabul
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
5. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
6. Pemaksaan pelacuran
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual

8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mencegah, menangani segala bentuk kekerasan seksual, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara lain adalah:

1. Pengualifikasian 9 (Sembilan) jenis tindak pidana seksual dan 10 tindak pidana lain yang telah dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap

memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi

3. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Diantaranya kewajiban pelaku membayar restitusi sebagai ganti kerugian bagi korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, maka negara akan memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
4. Penegasan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melindungi bukan saja hak korban, tetapi juga hak saksi, dan keluarga korban. Khususnya bagi korban pekerja, secara khusus Undang-Undang TPKS memberi pelindungan dari kehilangan pekerjaan/PHK atau mutasi pekerjaan.

Pelindungan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hak atas Penanganan, meliputi:
 - a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan
 - b. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan
 - c. Hak atas layanan hukum
 - d. Hak atas penguatan psikologis

- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban,
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

2. Hak atas Pelindungan, meliputi

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik
- g. Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

3. Hak atas Pemulihan meliputi pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, serta pemulihan setelah proses peradilan, terdiri dari:

- a. Rehabilitasi medis
- b. Rehabilitasi mental dan sosial
- c. Pemberdayaan sosial

- d. Restitusi dan/atau kompensasi
- e. Reintegrasi sosial

4. Hak Keluarga Korban, meliputi:

- a. Hak atas informasi tentang hak korban, hak keluarga korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana
- b. Hak atas kerahasiaan identitas
- c. Hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan
- d. Hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- e. Hak asuh terhadap anak yang menjadi korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan
- f. Hak mendapatkan penguatan psikologis
- g. Hak atas pemberdayaan ekonomi
- h. Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh keluarga korban
- i. Selain hak tersebut di atas, anak atau anggota keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada korban berhak atas: fasilitas pendidikan, layanan dan jaminan kesehatan, dan jaminan social.⁸⁷

⁸⁷ <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022>

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dibab III tentang peran penyidik dalam menangani masalah tindak pidana persetubuhan anak dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran penyidik dalam menangani masalah tindak pidana persetubuhan anak dibagi menjadi tiga bagian yakni peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Sementara peran yang dilaksanakan oleh penyidik adalah peran normatif yaitu dilaksanakan berdasarkan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan peran faktual yaitu peran yang dilaksanakan berdasarkan kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan masyarakat secara nyata. Peran ini selaras dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam KUHAP tentang kewenangan penyidik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. sedangkan peran ideal yang dijalankan oleh penyidik yang berdasarkan nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem belum dapat dijalankan mengingat adanya beberapa hambatan dan kekurangan.

2. Faktor penghambat peran penyidik dalam memproses tindak pidana persetubuhan anak terdiri dari faktor Substansi hukum yaitu belum diberlakukan hukuman kebiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, faktor penegak hukum yaitu kurangnya jumlah penyidik di unit perempuan perlindungan anak Polda Lampung, faktor sarana dan prasarana yaitu tidak ada ruang pemeriksaan khusus anak, tidak ada kendaraan dinas penyidik PPA, tidak ada ahli psikiater mendampingi anak saat pemeriksaan, faktor kurangnya kepedulian masyarakat dan faktor pengaruh budaya.

B. Saran

Saran terhadap peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana persetubuhan anak berdasarkan faktor-faktor penghambat yang telah diuraikan diatas adalah :

- 1) Hendaknya jumlah penyidik perlindungan anak perempuan di Polda Lampung ditambah mengingat jumlah tindak pidana persetubuhan anak semakin meningkat agar kasus yang ditangani bisa berjalan dengan cepat.
- 2) Hendaknya hukum kebiri kimia yang sudah diatur di dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak segera diberlakukan kepada pelaku kejahatan seksual khususnya anak, dan sarana prasarana di Polda Lampung agar dilengkapi untuk mendukung lancarnya proses penyidikan persetubuhan anak antara lain ruang khusus pemeriksaan anak, kendaraan dinas penyidik PPA, dan tenaga ahli psikiater untuk mendampingi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Muhammad Abdulkadir , 2006, *Etika Profesi Hukum, Op.Cit* , Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers,
- Atmasasmita Romli, 1996, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme*), Alumni, Bandung,
- Nawawi Arief Barda, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , Kebijakan Legislatif.
- , Pembaharuan Hukum Pidana.
- , *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, , hlm 1.
- , 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Candra Ningsih, Ratih, Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 3, L.N. Nomor.3 Tahun 1997, T.L.N Nomor 3668, ps. 1 Ayat (1).
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung.
- Dimiyati Kudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dirdjosisworo Soedjono, 1988, Polisi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia- Majalah Bhayangkara.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing.
- Friedman Lawrence M., 2001, *American Law An Introduction*, diterjemahkan oleh Whisnu Basuki dengan judul “Hukum Amerika Sebuah pengantar, (Jakarta: PT Tatanusa).

- Gosita Arif, 2010, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Gultom Maidun, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT Sinar Grafika,
- Hamzah Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Koesparmono Irsan, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Marpaung Leden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1995, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana (satu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, (Denpasar: PT. Citra Aditiya Bakti)
- , 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Nassarudin Ende Hasbi, 2016, "Kriminologi", Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Poerwadarminta W.J.S, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Hanindita). Hlm. 366
- Prasetyo Teguh, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media,
- Priyanto Anang, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama,.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1983, Volume 1, (Universitas Michigan: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Kebudayaan.
- Retnoningsih Ana dan Suharso, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" CV. Widya Karya, Semarang.
- Revana Dey dan Kristina, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta.
- Rifai Eddy dan Heni Siswanto, 2015, *Monograf Hukum Pidana: Hukum dan Penegakan Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung.

- Rosidah Nikmah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- , 2019, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower).
- , 2019, *Sistem Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja).
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali.
- , 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia).
- , 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT Rajawali,).
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- , 2007, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. I, Cet.7, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- , 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Jakarta:Rajawali Pers).
- , 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Jakarta:Rajawali Pers).
- , 2002 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta,.
- Soesilo, R. 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia,
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA).
- Thoha Miftah, 2008, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- , 2008, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 2015, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Windari Ratna Artha, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Zaidan M.Ali, 2016, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Znaniecki, “*The Social Role and The Social Circle*” dalam buku *Sociological Theory, a book of Readings*.363

Artikel Jurnal:

- Arif, Muhammad. 2021, "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum*.
- Cristiana, Ni Komang Marsena Yanis, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2019, "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.2.
- Christianto Hiawan, 2017, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus, Suluh Media, Yogyakarta, 2017*
- Devi, Dewa Ayu Illa Shintya, and Anak Agung Ngurah Wirasila. 2020, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9.11.
- Fasue Firdaus, 2017, *Kewenangan Polisi Selaku Penyidik dalam melakukan upaya paksa penggeledahan, Lex et Societatis, Vol. V/No. 5*
- Fauzi Rahmat, 2019, *Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5 No. 1.*
- Harahap Abdul Aziz, Athoillah Islamy, 2021, "Penerpan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri Di Indonesia: perspektif Hukum Islam" *Al-Izzah Jurnal Hasil Penelitian, Vol. 16.*
- Krismen Yudi Us, 2019, *Peningkatan Profesionalisme Penyidik Dan Antisipasi Dalam Menghadapi Praperadilan. Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 3.
- Kurniasih Nidhia Firdha, and Fathurrahman Kurniawan Ikhsan, 2019, "*Masalah Sosial Anak Usia Dasar.*" *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 18..
- Listyaningrum, Novita, Rinda Philona, 2021, *Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa Pandemi, Media Bina Jurnal* 7.
- M. N Pohan, & Hidayani, S. 2020, *Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS).*

- Mardiya Nuzul Qur'aini, 2017, "Penerapan hukum kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual" *Jurnal Kostitusi*, Vol.14.
- Melati Sukma, and Wahyuni Ramadhani Deaf. 2022, *Peranan Penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang Dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung*. Diss. Universitas Bung Hatta.
- Mendrofa, Anniversari RitaLenta. 2021, "Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hili Serangkai Kabupaten Nias.
- Musa, A. 2021, *Peranan Polisi Perairan dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan di Perairan Kuala Tungkal*.
- Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. 2020, "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *LEX ET SOCIETATIS* 8.4.
- R. Fauzi, 2019, Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1).
- Raharjo, Teguh. *Pengaturan Hak Keluarga Korban Menuntut Ganti Rugi Dalam Kasus Pembunuhan Menurut KUHPERDATA*. Diss. Universitas Pancasakti Tegal, 2
- Rais Nurlaila Suci Rahayu, M. Maik Jovial Dien, and Alberty Dien. 2018, "Kemajuan teknologi informasi berdampak pada generalisasi unsur sosial budaya bagi generasi milenial." *Jurnal Mozaik* 10.2.
- Ramadhan Ricky.2020, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Diss. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *jurnal.untan.ac.id*.
- Riadi Selamat, 2017, Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal IUS*, Vol.IV Nomor 2.

- Sitohang, Robi Sugara. 2021, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Membujuk Anak Dalam Melakukan Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor: 1840/Pid. B/2014/PN. Mdn)." *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains* 1.01.
- Susila Jaka, 2019, "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 4.2.
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. 2020, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28.1
- Syahputra Roy, 2018, "Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak." *Lex Crimen* 7.3.
- Tang, A. 2020, Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *AL-QAYYIMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2).
- Yuliantini Ni Putu Rai. 2019, *Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi, Vol. 9.*
- Yani, F. Madjah, I. & Nurohim, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Menurut UU Perlindungan Anak. *Jurnal Lex Justitia*, 3(2).
- Zulkarnaen M.Khalid, Erli Salia, Arief Whisnu Wardana, 2021, Peran Penyidik Resor Muara Enim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung, *Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6.*

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Hasil wawancara Penyidik Perlindungan Perempuan Anak Polda Lampung

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian

Website

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja-perempuan/pelecehan-dan-kekerasan/faq-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual>

<https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun2022>,